



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, TTL, Bima, 20 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, alamat xxxxxx, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima. Address: No. 946 Pingtung Country, Hengchun Township, Mending RD, No. 9-3 Taiwan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5272056001950001, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Purwanto, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Bambang Purwanto, S.H. M.H & Partners, yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela. Kelurahan Jatibaru Barat, Kecamatan Asakota Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/PERADI/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 531/SK.Khusus/2024/PA.Bm., tanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, TTL, Bima, 16 Maret 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat xxxxxx, RT. 006 RW. 003, xxx Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 30 Januari 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:16/04/II/2014, tanggal 30 Januari 2014;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat xxxxxx, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan di karuniai 3 (tiga) orang yaitu; **1). xxxxxxxxxxxx**, TTL, Bima, 23 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam; **2). xxxxxx**, TTL, Bima, 31 Januari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam; **3). xxxxxxxxxxxx**, TTL, Bima, 24 Januari 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa ke 3 (tiga) orang anak penggugat tersebut sekarang tinggal bersama orang tua penggugat di Alamat xxxxxx, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tahun 2023, yang saat ini Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus, penyebabnya antara lain;

- 1) Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar dan berselisih secara terus menerus, sehingga berujung saling mencaci maki.
- 2) Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan Bahasa-bahasa kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri dalam rumah tangga.
- 3) Bahwa Tergugat terlalu sering memukul Penggugat (Kekerasan dalam Rumah Tangga).
- 4) Bahwa Tergugat juga melakukan Penyebaran Photo Asusila yaitu Photonya Penggugat (Pornografi).
- 5) Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah Pisah Ranjang Kurang lebih 1 (satu) Tahun, mulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;

6. Bahwa selain terjadinya perselisihan antara Penggugat dan tergugat yang secara terus menerus, ada masalah lain yaitu masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat memutuskan berkerja di Luar Negeri Menjadi TKW (tenaga kerja wanita), bahwa lebih tepatnya di Taiwan Penggugat Berkerja di *Address: No. 946 Pingtung Country, Hengchun Township, Mending RD, No. 9-3 Taiwan*;

7. Bahwa dari beberapa kali perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat, secara bersama dengan keluarganya telah bermusyawarah atas permasalahan tersebut dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di musyawarahkan kembali, sampai pada saat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Bima;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272056001950001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/04/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 03 Pebruari 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 4 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat Tanda Terima Laporan Pengaduan nomor STTLP/409/V/2024/NTB/Res Bima Kota, yang dikeluarkan an. Kepala Kepolisian Resort Bima Kota tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 03 xxxxxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan maupun setelah Penggugat berada di Taiwan dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa Penggugat ke Taiwan sejak tahun 2023 atas izin Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat ke Taiwan karena Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan setelah Penggugat di Taiwan, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengirim foto Penggugat dalam keadaan tanpa busana pada teman Penggugat, padahal foto tersebut diminta sendiri oleh Tergugat pada Penggugat, dan sekarang Penggugat sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan sudah 2 (dua)

Halaman 5 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Tergugat dipanggil oleh pihak Kepolisian dan Tergugat telah menikah lagi;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dari sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Taiwan. Sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Monggonao, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Lurah dan stafnya lewat telepon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 03 xxxxxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Monggonao xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi dan saksi sering melihat keduanya bertengkar sebelum Penggugat ke Taiwan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat di Taiwan, saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon disebabkan karena Tergugat mengirim foto tanpa busana Penggugat pada teman Penggugat, padahal foto tersebut dikirim oleh Penggugat

Halaman 6 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada Tergugat atas permintaan Tergugat dan akibat dari hal tersebut Penggugat melaporkan Tergugat pada Polisi dan Tergugat sekarang sudah dalam pemeriksaan pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Taiwan sejak tahun 2023, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Monggonao, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat melalui telepon agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat dan Penggugat bertengkar dan berselisih secara terus menerus, sehingga berujung saling mencaci maki, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan Bahasa-bahasa kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri dalam rumah tangga, Tergugat terlalu sering memukul Penggugat (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Tergugat juga melakukan Penyebaran Photo Asusila yaitu Photonya Penggugat (Pornografi) dan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah Pisah Ranjang Kurang lebih 1 (satu) Tahun, mulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan P.3 berupa Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Hakim menilai bahwa, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan

Halaman 8 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai korban dan Tergugat sebagai terlapor dalam laporan pengaduan dugaan tindak pidana Pornografi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Januari 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun kembali yang disebabkan Tergugat mengirim foto Penggugat dalam keadaan tidak berbusana pada teman Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan sudah tidak berkomunikasi lagi sejak bulan April 2024 hingga sekarang;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang belum mencapai kurun waktu minimal 6 bulan, namun oleh karena fakta persidangan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama – c angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;*

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق  
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا

Halaman 11 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



## يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP                      |              |
| a. Pendaftaran               | : Rp 30.000  |
| b. Panggilan Pertama P & T   | : Rp 20.000  |
| c. Redaksi                   | : Rp 10.000  |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan                 | : Rp. 72.000 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 24.000  |
| 5. Meterai                   | : Rp 10.000  |

Halaman 13 / 14 Putusan Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp  
( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

**251.000**